

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2
001 Nama SOP	Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan Selatan;</li><li>2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</li><li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas Front Office : Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai Sistem OSS-RBA dan persyaratan perizinan berusaha);</li><li>- DPMPSTPTTK : Pejabat validasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI</li></ol>	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office	Sistem OSS-RBA	DPMPTSPPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon (masyarakat atau pelaku usaha) meminta pendampingan atau layanan berbantuan kepada petugas Front Office untuk mendaftarkan usahanya ke Sistem OSS-RBA					- KTP - NPWP yang valid - Akta Pendirian - SK AHU	20 Menit	Formulir Permintaan pendampingan atau layanan berbantuan	
2.	Pendaftaran hak akses serta pengisian data dan legalitas pendirian usaha ke Sistem OSS-RBA					- email aktif - No HP aktif	15 menit	Hak Akses	
3.	Analisis Risiko kegiatan usaha berdasarkan KBLI					- Pengisian Bidang Usaha / KBLI	15 Menit	- Bidang Usaha / KBLI yang didaftarkan	
4.	Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>NIB untuk risiko rendah</li> <li>NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi</li> <li>NIB dan Izin untuk risiko tinggi</li> </ul>					- Bidang Usaha / KBLI yang didaftarkan	10 menit	- NIB berbasis risiko	
	Notifikasi penerbitan NIB oleh sistem OSS-RBA ke Pemerintah Daerah, dan permintaan verifikasi bila dibutuhkan (untuk risiko menengah tinggi dan tinggi)					- NIB berbasis risiko	5 menit	- Notifikasi NIB dan permintaan validasi Sertifikat Standar atau Izin bila ada.	
6.	NIB (SS + Izin bila ada) dapat dicetak oleh pemohon melalui user atau hak akses sistem OSS-RBA.					- Persyaratan Teknis	5Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	




DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Perindustrian
Kualifikasi Pelaksanaan	- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya. - Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK; - Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.
Peralatan / Perlengkapan	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Pencatatan dan Pendataan	

Dasar Hukum	
1.	Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan / atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
Keterkaitan	
1.	SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
2.	SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI
Peringatan	
1.	Pecapaian SOP dalam kondisi normal;
2.	Biaya retribusi : non retribusi

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPTSPPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perindustrian oleh pemohon di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perindustrian						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	


6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	 <pre> graph TD     1[1] --&gt; selesai[selesai] </pre>					- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	--	---	--	--	--	--	--	---------	--	--




DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Pertanian
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian;</li><li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI</li></ol>	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPTSPPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor pertanian oleh pemohon di Sistem OSS-RBA	mulai					- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor pertanian						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	














6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	 <pre> graph TD     1[1] --&gt; A[ ]     A --&gt; B[selesai] </pre>					- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	--	---	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

		Nomor SOP	006/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
		Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
		Tgl / No. Revisi	
		Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
		Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
		Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Perdagangan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya. - Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPTSPTTK; - Kepala DPMPTSPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;		
4.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1.	SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA	
2.	SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Pecaian SOP dalam kondisi normal; 2. Biaya retribusi : non retribusi			

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPTSPPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perdagangan oleh pemohon di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perdagangan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	

6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA						- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	--	---	--	--	--	--	--	---------	--	--




DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Pariwisata
Kualifikasi Pelaksanaan	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>	
Peralatan / Perlengkapan	
Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA	
Pencatatan dan Pendataan	

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;</li></ol>
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI</li></ol>
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPTSPTTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor pariwisata oleh pemohon di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor pariwisata						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPTTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPTTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	


6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA						- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Perikanan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPTSPTTK;</li><li>- Kepala DPMPTSPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI</li></ol>	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPPTSPTTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perikanan oleh pemohon di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor perikanan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	


6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	 <pre> graph TD     1[1] --&gt; A[ ]     A --&gt; B[selesai] </pre>					- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	--	---	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

		Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
		Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
		Tgl / No. Revisi	
		Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
		Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
		Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Kesehatan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya. - Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK; - Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan ;		
4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1.	SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA	
2.	SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal; 2. Biaya retribusi : non retribusi			

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPTSPPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor kesehatan oleh pemohon di Sistem OSS-RBA							- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko		
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sektor kesehatan							- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	5 menit	- Notifikasi verifikasi
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon							- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan							- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPTSPPTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan perizinan berusaha dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA							- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.

6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA						- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--




DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Perdagangan
Kualifikasi Pelaksanaan	- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya. - Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPTSPTTK; - Kepala DPMPTSPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.
Peralatan / Perlengkapan	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Pencatatan dan Pendataan	

Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
Keterkaitan	1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) 2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
Peringatan	1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal; 2. Biaya retribusi : non retribusi

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPPTSPTTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan PB UMKU			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan						- Persyaratan PB UMKU	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan PB UMKU oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	


6.	Penerbitan PB UMKU oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah</li> </ul>	5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha</li> </ul>	
----	---	---	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

		Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
		Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
		Tgl / No. Revisi	
		Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
		Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
		Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan ;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li></ol>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI</li></ol>		Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>			

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPPTSPTTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Kesehatan di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan PB UMKU			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Kesehatan						- Persyaratan PB UMKU	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan PB UMKU oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	

6.	Penerbitan PB UMKU oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	 <pre> graph TD     Start[1] --&gt; Process[ ]     Process --&gt; End[selesai] </pre>					- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	---	---	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

		Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
		Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
		Tgl / No. Revisi	
		Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
		Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
		Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Pertanian
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian;		
4.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1.	SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA	
2.	SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;			
2. Biaya retribusi : non retribusi			










Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPPTSPTTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Pertanian di Sistem OSS-RBA						- Persyaratan PB UMKU			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Pertanian						- Persyaratan PB UMKU	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan PB UMKU oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	


6.	Penerbitan PB UMKU oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	<pre> graph TD     Start[ ] --&gt; Step[ ]     Step --&gt; End[selesai]   </pre>	<pre> graph TD     Step1[1] --&gt; Process[ ]   </pre>				- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	---	--	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Perikanan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Bidang Perizinan dan Non Perizinan : Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI</li></ol>	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pecaian SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	OPD / TIM Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPPTSPTTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan dan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perikanan di Sistem OSS-RBA	mulai					- Persyaratan PB UMKU			
2.	Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perikanan						- Persyaratan PB UMKU	5 menit	- Notifikasi verifikasi	
3.	Verifikasi pemenuhan persyaratan PB UMKU oleh OPD / Tim Teknis, bila disetujui maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan. Bila kurang lengkap atau ditolak maka Sistem OSS-RBA akan menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan atau penolakan kepada pemohon						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko	3 Hari	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
4.	Verifikasi oleh Bidang Perizinan Non Perizinan, bila disetujui maka akan dilanjutkan Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala DPMPPTSPTTK, bila disetujui dilanjutkan dengan penerbitan PB UMKU dan bila kurang lengkap atau ditolak maka akan disampaikan informasi kekurangan atau penolakan melalui Sistem OSS-RBA						- Persyaratan teknis sesuai tingkat risiko yang terverifikasi Tim / OPD Teknis dan Bidang Perizinan Non Perizinan	30 menit	- Disetujui / Kurang Persyaratan / Ditolak.	
										

6.	Penerbitan PB UMKU oleh Sistem OSS-RBA dan dapat dicetak langsung oleh pemohon menggunakan user OSS-RBA	 <pre> graph TD     Start[1] --&gt; Process[ ]     Process --&gt; End[selesai] </pre>					- Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbit Perizinan Berusaha di Daerah	5 Menit	- NIB+Sertifikat Standar atau Izin Usaha	
----	---	---	--	--	--	--	--	---------	--	--



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Obat dan Makanan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya.</li><li>- Petugas verifikasi yang menguasai persyaratan perizinan berusaha yang membidangi di DPMPSTPTTK;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK : Pejabat verifikasi perizinan berusaha di daerah untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI</li></ol>	Komputer / Laptop Printer Jaringan Internet Sistem OSS-RBA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>2. Biaya retribusi : non retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Sistem OSS-RBA	Sistem BPOM RI (Aplikasi SPPIRT)	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KEPALA DPMPPTSPPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Obat dan Makanan di Sistem OSS-RBA						- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB, SS/Izin)	15 Menit		
2.	Data OSS dan Permohonan PB UMKU akan terkirim ke Aplikasi SPPIRT						- Data Permohonan PB UMKU	5 Menit	- Permohonan PB UMKU Diterima	
3.	Pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di Aplikasi SPPIRT						- Persyaratan PB UMKU	30 Menit	- Disetujui / Ditolak	
4.	Verifikasi PB UMKU dan dilanjutkan Notifikasi Persetujuan atau Penolakan dari Aplikasi SPPIRT ke Sistem OSS-RBA						- Disetujui / Ditolak	1 Hari	- Notifikasi Disetujui / Ditolak	
5.	Penerbitan atau Penolakan PB UMKU dan Notifikasi PB UMKU ke User Daerah oleh Sistem OSS-RBA						- Notifikasi Disetujui / Ditolak	5 Menit	- PB UMKU /	



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPSTPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPSTPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Sarana Kesehatan Milik Pemerintah)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas FO : Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan Izin);</li><li>- Tim Teknis : Petugas dari OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan /penolakan terhadap terbitnya Izin;</li><li>- Bidang Perizinan Non Perizinan : Staf, Pejabat fungsional dan Pejabat Struktural Perizinan dan Non Perizinan yang dapat memproses dan memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan;</li><li>- Kepala DPMPSTPTTK Kab. Balangan: Pejabat Penandatanganan Dokumen Perizinan ;;</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan Non Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Tenaga Kesehatan)</li></ol>	Komputer Jaringan Internet Sistem Sicanik Cloud Printer ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jangka waktu pemrosesan Izin maks 3 hari kerja, sejak berkas diterima dinyatakan lengkap dan Valid;</li><li>2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal;</li><li>3. Biaya : Non Retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas FO	Bidang Perizinan non Perizinan	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat permohonan secara online atau melalui DPMPTSP menggunakan Aplikasi Sicantik Cloud							- Dokumen persyaratan Izin - Formulir Permohonan	10 menit	- Berkas Persyaratan izin	
2.	Menerima dan memeriksa berkas, membuat tanda terima berkas persyaratan dan diteruskan ke Bidang PNP Sektor Kesehatan							- Berkas Persyaratan Izin	5 menit	- Tanda Terima Berkas	
3.	Verifikasi berkas persyaratan dan diparaf oleh kasi dan kabid perizinan, berkas yang kurang lengkap akan di informasikan kepada pemohon untuk dilengkapi							- Berkas Persyaratan Izin	30 Menit	- Berkas persyaratan lengkap dan terverifikasi	
4.	Berkas yang valid akan diproses dengan pembuatan Surat Tugas Tinjauan/ Permintaan Pertimbangan Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Berkas Persyaratan yang terverifikasi	30 Menit	- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	
5.	Pembuatan BAP Tinjau Lapangan atau Penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	2 Hari	- BAP atau Pertek	
6.	Penetapan dan cetak draft Surat Izin di Sistem Sicantik Cloud dan diparaf oleh Kasi serta Kabid							- BAP atau Pertek	60 menit	- Draft Surat izin	
7.	Draft Surat Izin yang telah diparaf kasi dan kabid Bidang PNP Sektor Kesehatan diteruskan kepada sekretaris untuk di diparaf sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP							- Draft Surat izin yang diparaf	30 menit	- Draft Surat izin yang diparaf	





DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Tenaga Kesehatan)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan;</li><li>3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;</li><li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis;</li><li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler;</li><li>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas FO : Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan Izin);</li><li>- Tim Teknis : Petugas dari OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan /penolakan terhadap terbitnya Izin;</li><li>- Bidang Perizinan Non Perizinan : Staf, Pejabat fungsional dan Pejabat Struktural Perizinan dan Non Perizinan yang dapat memproses dan memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan;</li><li>- Kepala DPMPTSPTTK Kab. Balangan: Pejabat Penandatanganan Dokumen Perizinan ;;</li></ul>

15.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;		
16.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;		
17.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;		
18.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;		
19.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;		
20.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;		
21.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;		
22.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;		
23.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;		
24.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;		
25.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;		
26.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian Refraksionis Optisien dan Optometris;		
27.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi		
28.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;		
	Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1.	SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Kesehatan		Komputer
2.	SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan		Jaringan Internet
3.	SOP Perizinan Non Berusaha Non KBLI Sektor Kesehatan (Sarana Kesehatan Milik Pemerintah)		Sistem Sicanik Cloud
			Printer
	Peringatan		ATK
1.	Jangka waktu pemrosesan Izin maks 3 hari kerja, sejak berkas diterima dinyatakan lengkap dan Valid;		Pencatatan dan Pendataan
2.	Pecapaian SOP dalam kondisi normal;		
3.	Biaya : Non Retribusi		

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas FO	Bidang Perizinan non Perizinan	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala DPMPTSP/PTTK	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat permohonan secara online atau melalui DPMPTSP/PTTK menggunakan Aplikasi Sicantik Cloud							- Dokumen persyaratan Izin - Formulir Permohonan	10 menit	- Berkas Persyaratan izin	
2.	Menerima dan memeriksa berkas, membuat tanda terima berkas persyaratan dan diteruskan ke Bidang PNP Sektor Kesehatan							- Berkas Persyaratan Izin	5 menit	- Tanda Terima Berkas	
3.	Verifikasi berkas persyaratan dan diparaf oleh kasi dan kabid perizinan, berkas yang kurang lengkap akan di informasikan kepada pemohon untuk dilengkapi							- Berkas Persyaratan Izin	30 Menit	- Berkas persyaratan lengkap dan terverifikasi	
4.	Berkas yang valid akan diproses dengan pembuatan Surat Tugas Tinjauan/ Permintaan Pertimbangan Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Berkas Persyaratan yang terverifikasi	30 Menit	- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	
5.	Pembuatan BAP Tinjau Lapangan atau Penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	2 Hari	- BAP atau Pertek	
6.	Penetapan dan cetak draft Surat Izin di Sistem Sicantik Cloud dan diparaf oleh Kasi serta Kabid							- BAP atau Pertek	60 menit	- Draft Surat izin	
7.	Draft Surat Izin yang telah diparaf kasi dan kabid Bidang PNP Sektor Kesehatan diteruskan kepada sekretaris untuk di diparaf sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP							- Draft Surat izin yang diparaf	30 menit	- Draft Surat izin yang diparaf	





DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Perizinan Non Berusaha Non KBLI Sektor Pendidikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas FO : Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan Izin);</li><li>- Tim Teknis : Petugas dari OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan /penolakan terhadap terbitnya Izin;</li><li>- Bidang Perizinan Non Perizinan : Staf, Pejabat fungsional dan Pejabat Struktural Perizinan dan Non Perizinan yang dapat memproses dan memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan;</li><li>- Kepala DPMPTSPTTK Kab. Balangan: Pejabat Penandatanganan Dokumen Perizinan :</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI</li><li>2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI</li></ol>	Komputer Jaringan Internet Sistem Sicantik Cloud Printer ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jangka waktu pemrosesan Izin maks 3 hari kerja, sejak berkas diterima dinyatakan lengkap dan Valid;</li><li>2. Penerimaan SOP dalam kondisi normal;</li><li>3. Biaya : Non Retribusi</li></ol>	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas FO	Bidang Perizinan non Perizinan	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala DPMPSTPTTK	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat permohonan secara online atau melalui DPMPSTPTTK menggunakan Aplikasi Sicantik Cloud	mulai						- Dokumen persyaratan Izin - Formulir Permohonan	10 menit	- Berkas Persyaratan izin	
2.	Menerima dan memeriksa berkas, membuat tanda terima berkas persyaratan dan diteruskan ke Bidang PNP Sektor Pendidikan							- Berkas Persyaratan Izin	5 menit	- Tanda Terima Berkas	
3.	Verifikasi berkas persyaratan dan diparaf oleh kasi dan kabid perizinan, berkas yang kurang lengkap akan di informasikan kepada pemohon untuk dilengkapi							- Berkas Persyaratan Izin	30 Menit	- Berkas persyaratan lengkap dan terverifikasi	
4.	Berkas yang lengkap akan diproses dengan pembuatan Surat Tugas Tinjauan/ Permintaan Pertimbangan Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Berkas Persyaratan yang terverifikasi	30 Menit	- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	
5.	Pembuatan BAP Tinjau Lapangan atau Penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	2 Hari	- BAP atau Pertek	
6.	Penetapan dan cetak draft Surat Izin di Sistem Sicantik Cloud dan diparaf oleh Kasi serta Kabid							- BAP atau Pertek	60 menit	- Draft Surat izin	
7.	Draft Surat Izin yang yang telah diparaf kasi dan kabid Bidang PNP Sektor Pendidikan diteruskan kepada sekretaris untuk di diparaf sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP							- Draft Surat izin yang diparaf	30 menit	- Draft Surat izin yang diparaf	





DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN BALANGAN

Nomor SOP	006/SOP/DPMPTSPTTK-BLG/2022
Tgl Pembuatan	1 Mei 2022
Tgl / No. Revisi	
Tgl Pengesahan	31 Mei 2022
Disahkan oleh	a.n. Bupati Balangan Kepala DPMPTSPTTK  TTD  H. ABIJI, S.PD, M.AP NIP. 19690813 199412 2 001
Nama SOP	Non Perizinan Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas FO : Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan Izin);</li><li>- Tim Teknis : Petugas dari OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan /penolakan terhadap terbitnya Izin;</li><li>- Bidang Perizinan Non Perizinan : Staf, Pejabat fungsional dan Pejabat Struktural Perizinan dan Non Perizinan yang dapat memproses dan memverifikasi permohonan perizinan dan non perizinan;</li><li>- Kepala DPMPTSPTTK Kab. Balangan: Pejabat Penandatanganan Dokumen Perizinan.</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI 2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI	Komputer Jaringan Internet Sistem Sicantik Cloud Printer  ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jangka waktu pemrosesan Izin maks 3 hari kerja, sejak berkas diterima dinyatakan lengkap dan Valid; 2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal; 3. Biaya : Non Retribusi	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Petugas FO	Bidang Perizinan non Perizinan	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat permohonan secara online atau melalui DPMPTSP menggunakan Aplikasi Sicantik Cloud	mulai						- Dokumen persyaratan Izin - Formulir Permohonan	10 menit	- Berkas Persyaratan izin	
2.	Menerima dan memeriksa berkas, membuat tanda terima berkas persyaratan dan diteruskan ke Bidang PNP Sektor Kesbangpol							- Berkas Persyaratan Izin	5 menit	- Tanda Terima Berkas	
3.	Verifikasi berkas persyaratan dan diparaf oleh kasi dan kabid perizinan, berkas yang kurang lengkap akan di informasikan kepada pemohon untuk dilengkapi							- Berkas Persyaratan Izin	30 Menit	- Berkas persyaratan lengkap dan terverifikasi	
4.	Berkas yang lengkap akan diproses dengan pembuatan Surat Tugas Tinjauan/ Permintaan Pertimbangan Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Berkas Persyaratan yang terverifikasi	30 Menit	- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	
5.	Pembuatan BAP Tinjau Lapangan atau Penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis di Sistem Sicantik Cloud							- Surat Tugas atau Surat Permintaan Pertek	2 Hari	- BAP atau Pertek	
6.	Penetapan dan cetak draft Surat Izin di Sistem Sicantik Cloud dan diparaf oleh Kasi serta Kabid							- BAP atau Pertek	60 menit	- Draft Surat izin	
7.	Draft Surat Izin yang telah diparaf kasi dan kabid Bidang PNP Sektor Kesbangpol diteruskan kepada sekretaris untuk di diparaf sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP							- Draft Surat izin yang diparaf	30 menit	- Draft Surat izin yang diparaf	

